



RENSTRA PERUBAHAN KEDUA KECAMATAN TAMAN TAHUN 2019-2024



✉ kecamatan_taman@madiunkota.go.id

☎ (0351) 463297

🌐 <http://kecamatan-taman.madiunkota.go.id>

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah Nya, sehingga "**Rencana Strategis Perubahan**" (Renstra) Kecamatan Taman Kota Madiun Tahun 2019 – 2024 dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana mestinya.

Rencana strategis PD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan PD yang direncanakan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Renstra Perubahan Kecamatan Taman Kota Madiun tahun 2019 – 2024 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Madiun tahun 2021 dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 6 Tahun 2022, yang selanjutnya akan menjadi pedoman Kecamatan Taman Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun kedepan.

Dengan tersusunnya renstra perubahan Kecamatan Taman Kota Madiun tahun 2019 – 2024 ini diharapkan nantinya dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya dan akan dievaluasi pencapaian target yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja (LKj) untuk mengukur kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangannya.

Madiun, 1 April 2022



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
<i>Rencana Strategis Perubahan Kedua Kecamatan Taman Tahun 2019 - 2024</i>	ii

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	10
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TAMAN	10
2.1.1. KECAMATAN	10
2.1.2. KELURAHAN	17
2.2. SUMBER DAYA KECAMATAN TAMAN.....	22
2.2.1. Sumber Daya Manusia	22
2.2.2. Sarana dan Prasarana.....	23
2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN TAMAN.....	26
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PD	35
2.4.1. Tantangan.....	35
2.4.2. Peluang.....	36
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	37
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	37
3.2. TELAHAH VISI, MISI, DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH... 38	
3.2.1 Visi	38
3.2.2 Misi.....	38
3.2.3 Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	39
3.3. Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Kota.....	39
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	39
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	40
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	41
4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH.....	41
4.1.1 Tujuan	41
4.1.2 Sasaran.....	42
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	44
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	51
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	75
BAB VIII PENUTUP	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Kecamatan Taman Berdasarkan Jenis Kelamin.....	22
Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Kecamatan Taman berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	22

Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Menurut Kepangkatan	23
Tabel 2. 4 Daftar Sarana dan Prasarana Kecamatan Taman Kota Madiun.....	24
Tabel 2. 5 Kelurahan di Kecamatan Taman beserta Luasnya	28
Tabel 2. 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kec. Taman.....	29
Tabel 2. 7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Taman	33
Tabel 4. 1. Tujuan dan Sasaran Kota yang didukung Kecamatan Taman.....	41
Tabel 4. 2. Tujuan Kecamatan Taman	42
Tabel 4. 3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Taman.....	43
Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (Sebelum Perubahan)	44
Tabel 5. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (Setelah Perubahan).....	45
Tabel 6. 1 Rencana Program dan Kegiatan Kec. Taman Tahun 2019-2024 sebelum Perubahan	52
Tabel 6. 2 Rencana Program dan Kegiatan Kec. Taman Tahun 2019-2024 setelah Perubahan	59
Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Kecamatan Taman yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	76
Tabel 7. 2. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Taman	77
Tabel 7. 3 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Taman	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Taman.....	2
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Taman.....	11
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Kelurahan.....	18
Gambar 2. 3 Peta Wilayah Kecamatan Taman.....	27


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistimatis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, demikian juga Perencanaan Pembangunan Daerah. Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu entitas dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dan merupakan fungsi utama dari manajemen pembangunan yang selalu diperlukan, karena kebutuhan akan pembangunan lebih besar dari sumberdaya yang tersedia. Melalui perencanaan pembangunan yang baik dapat dirumuskan kegiatan pembangunan yang efisien dan efektif, sehingga diperoleh hasil optimal dalam pemanfaatan sumberdaya dan potensi yang tersedia. Sebab itu, perencanaan pembangunan daerah dijadikan sebagai satu kebijakan publik (*policy statement*) pemerintah yang penting, yaitu sebagai pernyataan tujuan dan cita-cita yang menggambarkan keseluruhan arah dari aktivitas-aktivitas pembangunan yang diyakini sebagai sesuatu yang normatif.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen yang bermuatan upaya untuk membuat keputusan, kesepakatan dan tindakan penting dalam membentuk dan memadukan bagaimana menciptakan kinerja organisasi yang efektif, kebutuhan akan organisasi, kegiatan organisasi dan dasar legitimasinya. Renstra Perangkat Daerah merupakan suatu dokumen resmi tentang perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi Dinas, Badan atau Unit Kerja Pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dokumen perencanaan pembangunan daerah terintegrasi dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Keuangan Negara. Keterkaitan antara beberapa dokumen perencanaan mulai dari tingkat nasional hingga provinsi dan dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten/kota Berdasarkan Gambar 1.1 di bawah ini.



Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Taman

Sebagai salah satu fungsi dari Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan dituntut bersinergi dan berintegrasi dengan Perangkat Daerah lainnya serta elemen masyarakat dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan agar usulan kebutuhan terhadap berbagai akses kehidupan yang dijaring melalui proses partisipasi bertemu dengan proses teknokratik yang dilakukan oleh Perangkat daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah. Pembangunan Kecamatan Taman Kota Madiun Tahun 2019 – 2024 diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan jangka panjang dan jangka menengah Kota Madiun sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disusun. Hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Kecamatan. Kecamatan Taman untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, demokratis dengan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Program kerja Kecamatan Taman Tahun 2019 – 2024 dilaksanakan melalui upaya penyamaan persepsi dan langkah kebijakan pembangunan yang diawali dari Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan. Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan dan kemudian dibawa ke Musyawarah Rencana Pembangunan Kota yang menjadi perhatian bersama guna tercapainya tujuan pembangunan masyarakat Kecamatan Taman dengan kemampuan untuk menterjemahkan kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah baik dalam bentuk Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Taman. Dalam penyusunan Rencana Strategi pembangunan Kecamatan untuk pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara

berbagai pemangku kepentingan (stackholders) yaitu Camat dengan Kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud proses pembangunan Kecamatan harus dilaksanakan secara sistematis dengan memadukan pendekatan mulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Adapun penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Taman sangat terkait dengan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih tahun 2019 – 2024 dan RPJMD, maka untuk merealisasikan strategi pencapaian Visi Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih yaitu “Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”. Kecamatan Taman sebagai koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat ditingkat bawah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan menitik beratkan pada bidang kemasyarakatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Renstra Kecamatan Taman pada hakekatnya adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang berlaku secara internal bagi segenap jajaran Kecamatan sendiri. Substansinya merupakan bentuk kongkrit dari apresiasi Kecamatan Taman terhadap apa yang harus dilakukan oleh Kecamatan Taman agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan selalu mengarah kepada upaya menterjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasi kan visi, misi Kepala Daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Taman. Renstra Kecamatan Taman akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Kecamatan Taman Tahun 2019-2024 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana kerja Pemerintah Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 4/E);
28. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 4/E);
29. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2010 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 3/A, Tambahan Lembaran Daerah kota Madiun Nomor 97);
31. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 13/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021;
33. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

34. Peraturan Walikota Madiun Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dilaksanakannya penyusunan Renstra Kecamatan Taman 2019 – 2024 ini adalah untuk mengakomodir adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan serta memberikan gambaran mengenai arah kebijakan pelaksanaan pembangunan jangka menengah Kecamatan Taman dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pembangunan daerah yang kompetitif sehingga mampu menaikkan taraf hidup masyarakat di Kecamatan Taman. Tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Taman Kota Madiun Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan Visi dan Misi ke dalam Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Pembangunan Kecamatan Taman selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan selama kurun waktu 2019-2024.
3. Mewujudkan keseimbangan lingkungan sosial dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan.
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan.
5. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Taman Kota Madiun.
6. Sebagai pedoman dalam menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Taman Kota Madiun dalam jangka menengah.
7. Sebagai dasar penilaian kinerja Kecamatan Taman Kota Madiun yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Taman disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas secara ringkas tentang latar belakang yang menjadi gambaran pentingnya penyusunan renstra, landasan hukum sebagai acuan penyusunan renstra, maksud dan tujuan renstra disusun dan sistematika penulisan dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TAMAN

Gambaran Pelayanan Kecamatan Taman memuat informasi tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah serta Struktur Organisasi, Sumber Daya Kecamatan, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Kecamatan Taman, Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Taman sesuai dengan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan arah kebijakan Kecamatan Taman Tahun 2019-2024 sesuai dengan Misi ke-1 Kota Madiun.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, membahas mengenai penjelasan tentang

program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai target sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Kecamatan Taman Kota Madiun mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Madiun, memuat mengenai indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Taman dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VIII PENUTUP

Penutup memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan mengenai Renstra Kecamatan Taman sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Taman, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan atas Akuntabilitas Kinerja serta catatan dan harapan Camat selaku Pimpinan Kecamatan Taman.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TAMAN


Dalam usaha lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan di Wilayah Kota Madiun telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan dijabarkan melalui Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, dimana Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah dan Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1. KECAMATAN

Berdasarkan Peraturan Walikota tersebut maka Susunan Organisasi Kecamatan Taman dimaksud terdiri atas :

- a. Unsur Pimpinan : Camat;
- b. Unsur Pembantu : Sekretariat;
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaiaan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- c. Unsur Pelaksana :
 1. Seksi Pemerintahan;
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 4. Seksi Pembangunan; dan
 5. Seksi Kesejahteraan Sosial.
- d. Kelurahan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TAMAN



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Taman

Menunjuk pada pengaturan organisasi dan tata kerja Kecamatan Taman Kota Madiun yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 yang dijabarkan melalui Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 maka kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah :

1. Camat

Camat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Mengoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat baik di tingkat Kecamatan maupun di Kelurahan meliputi :
 1. Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan;
 2. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan;
 3. Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. Pelaporan Pelaksanaan Tugas Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi :

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, meliputi :
1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi :
1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, meliputi :
1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait; dan
 2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- g. Melaksanakan Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di Kecamatan dan Kelurahan;
- h. Membina dan Mengawasi Penyelenggaraan Kegiatan kelurahan;
- i. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
- j. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan Perundang-undangan; dan
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur dilingkungan kecamatan meliputi perencanaan, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian dan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas – tugas pada Sekretariat;
- b. Pengkoordinasian penyusunan program kegiatan, pelayanan administratif dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;
- c. Pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
- d. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kearsipan di lingkungan Kecamatan;
- e. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- f. Pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji di lingkungan kecamatan;
- g. Penyusunan rencana program, pelaksanaan pemeliharaan, rehabilitasi sedang dan berat prasarana di lingkungan Kecamatan;
- h. Penyusunan rencana program, pelaksanaan pengadaan/ pemeliharaan sarana di lingkungan Kecamatan; dan

- i. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Camat.

Sekretariat sebagaimana dimaksud mempunyai 2 Sub Bagian yang terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
 - a. Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
 - b. Melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan;
 - c. Mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD serta perubahannya di lingkungan Kecamatan;
 - d. Menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan kecamatan;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.
2. Sub Bagian Umum dan Keuangan, mempunyai tugas :
 - a. Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan;
 - c. Melakukan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
 - d. Melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat dinas;
 - e. Melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggung jawaban keuangan;
 - g. Melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji pegawai;
 - h. Mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran

oleh pengguna anggaran serta perubahannya di lingkungan Kecamatan;

- i. Menyusun rencana program, melaksanakan pemeliharaan, rehabilitasi sedang dan berat prasarana di lingkungan Kecamatan;
- j. Menyusun rencana program, melaksanakan pengadaan/pemeliharaan sarana di lingkungan Kecamatan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan program, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pemerintahan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. Melakukan tugas-tugas di bidang pertanahan, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan tertib administrasi kelurahan;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan data profil dan monografi Kelurahan dan Kecamatan;
- f. menyiapkan bahan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi dan pelayanan Kelurahan;
- g. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Kelurahan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:

- a. Menyusun perencanaan program, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan di lingkup Kecamatan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga kemasyarakatan;

- d. Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja Kecamatan;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan Kelurahan dalam peningkatan partisipasi masyarakat;
- f. Menyiapkan bahan pembinaan di bidang kepemudaan, peranan wanita dan kegiatan olah raga;
- g. Melakukan pengkoordinasian kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- h. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kepada Walikota; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan program, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada walikota;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyiapkan laporan pelaksanaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kerja Kecamatan kepada Walikota;
- f. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perizinan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Camat.

6. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan program, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pembangunan;

- b. Menyiapkan bahan koordinasi perangkat daerah dan instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, melaksanakan/ mengadakan serta memelihara sarana dan prasarana di Kecamatan dan Kelurahan;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di Kelurahan;
- e. Menyiapkan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum kepada Walikota; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Camat.

7. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan program, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas pada Kesejahteraan Sosial;
- b. Menyiapkan bahan program koordinasi, fasilitasi dan pembinaan bidang sosial, bantuan dan pelayanan sosial, kesehatan, keagamaan, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga;
- c. Menyiapkan bahan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- e. Menyiapkan bahan pelayanan administrasi nikah;
- f. Menyiapkan laporan pelaksanaan program di Bidang Kesejahteraan Sosial kepada Walikota; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Camat.


2.1.2. KELURAHAN

Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 maka Susunan Organisasi Kelurahan dimaksud terdiri atas :

- a. Unsur Pimpinan : Lurah;
- b. Unsur Pembantu : Sekretariat;
- c. Unsur Pelaksana :
 - 1. Seksi Pemerintahan;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial; dan

3. Seksi Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN DI KECAMATAN TAMAN



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Kelurahan

Menunjuk pada pengaturan organisasi dan tata kerja Kelurahan yang ada di Kecamatan Taman Kota Madiun berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 maka kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah :

1. Lurah

Lurah sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintah di wilayah Kelurahan yang dipimpin Lurah;
- b. Melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- c. Melakukan kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman, transportasi, kesehatan serta pendidikan dan kebudayaan;
- d. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- e. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Camat.

2. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas – tugas pada Kelurahan;
- b. Melakukan kegiatan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Kelurahan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian;
- c. Melakukan pelayanan administrasi pada masyarakat;
- d. Melaksanakan urusan kegiatan surat menyurat dan pengelolaan arsip;
- e. Melaksanakan urusan kegiatan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas;
- f. Melaksanakan urusan kegiatan tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Melakukan pengolahan dan menyiapkan data pelaporan administrasi kepegawaian;
- h. Melakukan penyiapan data dalam rangka pelayanan rekomendasi mutasi obyek pajak bumi dan bangunan;
- i. Menyiapkan bahan untuk keperluan penyusunan Rencana Kerja Anggaran;
- j. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- k. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, melaksanakan pemeliharaan, rehabilitasi sedang dan berat prasarana di lingkungan kelurahan;
- l. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, melaksanakan, mengadakan serta memelihara sarana dan prasarana di lingkungan Kelurahan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Lurah.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pada Seksi Pemerintahan;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka tugas-tugas di bidang pertanahan, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

- c. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- d. Menyiapkan bahan inventarisasi dan pemutakhiran data aset Pemerintah Daerah;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan RT dan RW;
- f. Menyiapkan bahan monitoring tanah-tanah negara dan aset Pemerintah Daerah;
- g. Menyiapkan bahan/ data profil dan monografi Kelurahan;
- h. Menyiapkan bahan dalam rangka pelayanan surat pernyataan ahli waris; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Lurah.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
- b. Melakukan pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
- c. Melakukan pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan, kebudayaan dan keagamaan;
- d. Melakukan pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. Menyiapkan bahan pelayanan administrasi nikah;
- f. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- g. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi bantuan sosial dan hibah;
- h. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengelolaan lembaga sosial kemasyarakatan;
- i. Menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pelestarian seni dan budaya, pemuda dan olah raga, peranan wanita serta pemberdayaan masyarakat;
- j. Menyiapkan bahan untuk pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- k. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan di lingkup kelurahan dalam

forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan; dan

- l. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Lurah.

5. Seksi Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pembangunan, Kententraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pada Seksi Pembangunan, Kententraman dan Ketertiban Umum;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana di wilayah Kelurahan;
- c. Melaksanakan pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya;
- e. Menyiapkan bahan pemantauan wilayah dalam rangka peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Menyiapkan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- g. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan warga;
- h. Menyiapkan bahan pembinaan Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan Pos Keamanan Lingkungan;
- i. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- j. Menyiapkan bahan pelayanan dalam rangka penyelesaian pengaduan masyarakat;
- k. Menyiapkan bahan pemantauan dalam pelaksanaan pemberian bantuan pada masyarakat;
- l. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan pembangunan;
- m. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan kebersihan lingkungan;
- n. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan pemanfaatan lahan pekarangan;
- o. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perizinan; dan

- p. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Lurah.

2.2. SUMBER DAYA KECAMATAN TAMAN

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Salah satu sumber daya Organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan personil, baik kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Taman didukung dengan sumber daya manusia yang masing-masing mengisi jabatan struktural, fungsional maupun pelaksana sebagai pelaksanaan sesuai dengan struktur dan tugas yang telah ditetapkan. Secara terperinci jumlah pegawai di Kecamatan Taman adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Kecamatan Taman Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – laki	38 Orang
2	Perempuan	38 Orang
	Jumlah	76 Orang

Sumber data : sik.madiunkota.go.id per Desember 2021

Jumlah seluruh Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Taman Kota Madiun adalah sebanyak 76 Orang, jumlah tersebut meliputi jumlah pegawai di Kecamatan Taman dan 9 (sembilan) Kelurahan se wilayah Kecamatan Taman karena pegawai di tingkat Kelurahan secara administratif masih menjadi satu dengan Kecamatan, dan pegawai kecamatan Taman antara pegawai laki-laki dan perempuan seimbang. Secara rinci pendataan sumber daya manusia di Kecamatan Taman nampak sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Kecamatan Taman berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PERSONEL PNS	TINGKAT PENDIDIKAN						
		SD	SLTP	SLTA	D3	S 1	S2	JML
1	Eselon II b	-	-	-	-	-	-	-
2	Eselon III a	-	-	-	-	1	-	1
3	Eselon III b	-	-	-	-	-	1	1
4	Eselon IV a	-	-	2	1	10	2	14
5	Eselon IV b	-	-	6	3	27	2	38
6	Staf	-	-	16	1	4	-	21

7	Jabt Fungsional	-	-	-	1	-	-	1
JUMLAH		-	-	24	6	41	4	76

Sumber : sik.madiunkota.go.id per Desember 2021

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Taman Kota Madiun yang berpendidikan SMA sebanyak 24 orang, D3 sebanyak 6 orang, S1 sebanyak 42 orang dan S2 sebanyak 4 orang, dari jumlah pegawai sebanyak 76 orang jenjang pendidikan S1 masih lebih dominan dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya.

Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Menurut Kepangkatan

NO	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI							Jumlah
		ESLN II	ESLN III/a	ESLN III/b	ESLN IV/a	ESLN IV/b	JFU	JFT	
1	Pembina Tk. I / IV b	-	1	-	-	-	-	-	1
2	Pembina / IV a	-	-	-	1	2	-	-	3
3	Penata Tk. I / III d	-	-	1	11	9	1	-	22
4	Penata / III c	-	-	-	2	15	-	-	17
5	Penata Muda Tk. I / III b	-	-	-	-	8	7	-	15
6	Penata Muda / III a	-	-	-	-	4	2	-	6
7	Pengatur Tk. I / II d	-	-	-	-	-	3	-	3
8	Pengatur / II c	-	-	-	-	-	2	1	3
9	Pengatur Muda Tk. I/ II b	-	-	-	-	-	5	-	5
10	Pengatur Muda / II a	-	-	-	-	-	1	-	1
JUMLAH		-	1	1	14	38	21	1	76

Sumber : sik.madiunkota.go.id

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Taman Kota Madiun sejumlah 76 pegawai. Jumlah tersebut yang menduduki golongan IV sebanyak 3 orang, Golongan III sebanyak 61 orang, Golongan II sebanyak 12 orang. Dari data tersebut jumlah pegawai yang menduduki golongan II masih 16 % dari jumlah pegawai yang ada. Dari data sumber daya manusia di Kecamatan Taman tersebut diatas, secara kualitatif maupun kuantitatif masih belum memenuhi kebutuhan sebagaimana hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja yang telah dilaksanakan.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang masing-masing melaksanakan tugas dan jabatan sesuai dengan tanggungjawabnya,

ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur yang penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Taman yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan program dan kegiatan yang telah ditentukan.

Adapaun jenis sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas yang dimiliki oleh Kecamatan Taman Kota Madiun termasuk sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas di sembilan kelurahan terinci sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2. 4 Daftar Sarana dan Prasarana Kecamatan Taman Kota Madiun

NO.	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	JUMLAH		
				BAIK	RUSAK	RUSAK BERAT
1	Tanah	M ²	6.435	6.435	-	-
2	Bangunan	Unit	10	10	-	-
3	Kendaraan Roda 4	Unit	2	2	-	-
4	Sepeda motor	Unit	58	50	8	-
5	Mesin Ketik	Unit	12	9	1	2
6	Rak kayu	Buah	23	20	2	1
7	Rak besi	Buah	12	10	2	-
8	Filling besi	Buah	19	10	9	-
9	Brankas	Buah	3	2	-	1
10	Papan Visuil	Buah	4	4	-	-
11	Papan Pengumuman	Buah	10	10	-	-
12	OHP	Buah	1	1	-	-
13	Lemari kayu	Buah	26	20	6	-
14	Meja kayu	Buah	17	15	-	2
15	Meubeler kayu/busa	Buah	3	3	-	-
16	Kursi besi/busa	Buah	20	10	10	-
17	Kursi kayu	Buah	33	25	8	-
18	Meja kursi tamu	Unit	13	13	-	-
19	Meja Kerja pejabat	Buah	11	9	2	-
20	Meja reception	Buah	1	1	-	-
21	Meja rapat pejabat	Buah	1	1	-	-
22	Kipas angin	Buah	4	4	-	-
23	Sound System	Unit	2	2	-	-
24	Televisi	Buah	3	3	-	-

NO.	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	JUMLAH		
				BAIK	RUSAK	RUSAK BERAT
25	Wearless	Buah	1	1	-	-
26	Telepon	Buah	10	10	-	-
27	AC Split	Buah	15	15	-	-
28	AC Standing	Buah	6	4	2	-
29	Korden	Unit	15	15	-	-
30	Anjat senam	Buah	1	1	-	-
31	Hospot	Unit	1	1	-	-
32	Handycam	Buah	1	1	-	-
33	Alat pemadam/ portable	Buah	11	11	-	-
34	Printer	Buah	48	42	6	-
35	Meja kerja pejabat eselon III	Buah	2	1	1	-
36	Kursi kerja pejabat eselon III	Buah	2	1	1	-
37	Meja kerja pejabat eselon IV	Buah	25	25		
38	Kursi kerja pejabat eselon IV	Buah	25	25		
39	Jam dinding	Buah	12	10	2	-
40	Meja rapat	Buah	5	5	-	-
41	LCD proyektor	Unit	13	13	-	-
42	Kursi rapat	Buah	750	750	-	-
43	Mimbar/podium	Buah	10	8	2	-
44	Taplak	Buah	103	103	-	-
45	Gambar Presiden + Wapres + pigora	Unit	12	12	-	-
46	Gerobag sampah	Unit	20	20	-	-
47	Notebook	Buah	1	1	-	-
48	Komputer	Buah	52	47	5	-
49	Lap Top	Buah	19	19	-	-
50	Camera Digital	Buah	10	10	-	-


Berdasarkan data sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan di Kecamatan dan sembilan kelurahan sebagaimana tersebut diatas, dalam rangka untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dipandang masih belum mencukupi. Kurangnya sarana dan prasarana dikarenakan adanya barang – barang yang sudah rusak maupun adanya barang – barang yang belum tersedia baik di Kecamatan maupun di sembilan Kelurahan. Sehingga untuk lima tahun kedepan perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana baik di kecamatan maupun di sembilan kelurahan.

2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN TAMAN

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Dimana Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Secara geografis Kecamatan Taman memiliki luas wilayah 12,46 Km² yang merupakan bagian dari Wilayah Kota Madiun yang terletak pada koordinat 111⁰– 112⁰ bujur timur dan 7⁰ sampai 8⁰ lintang selatan, dan mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- a) Sebelah utara : Kecamatan Kartoharjo;
- b) Sebelah Selatan : Kecamatan Dagangan dan Geger Kabupaten Madiun;
- c) Sebelah Barat : Kecamatan Manguharjo;
- d) Sebelah Timur : Kecamatan wungu Kabupaten Madiun

Pada gambar dibawah ini disajikan peta administrasi Kecamatan Taman.



Gambar 2. 3 Peta Wilayah Kecamatan Taman

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Taman mempunyai wilayah yang dibagi dalam 9 kelurahan yang masing-masing dipimpin oleh seorang lurah. 9 (sembilan) Kelurahan yang menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Taman tersebut adalah sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 2. 5 Kelurahan di Kecamatan Taman beserta Luasnya

NO.	KELURAHAN	LUAS WILAYAH	
		KM ²	%
1	BANJAREJO	1.85	14.69
2	MANISREJO	2.02	16.21
3	MOJOREJO	1.26	10.11
4	KEJURON	1.59	12.76
5	TAMAN	1.33	8.51
6	PANDEAN	0.92	7.38
7	JOSEMAN	1.54	12.36
8	KUNCEN	0.32	2.57
9	DEMANGAN	1.92	15.41
	JUMLAH	12.46	100

Kinerja pelayanan PD merupakan ukuran tingkat capaian kinerja PD dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya berdasarkan sasaran / target renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib dan/atau Indikator Kinerja pelayanan PD, dan/atau Indikator lainnya seperti SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kec. Taman

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan rekomendasi surat-surat	-	-	< 1 jam	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah Koordinasi dengan pemerintah Kelurahan dan Instansi terkait	-	-	36/Tahun	36	36	36	36	36	22	21	22	22	24	63%	58%	63%	63%	67%
3	% pembangunan skala dasar tingkat kelurahan setiap tahun	-	-	20%/Tahun	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	100%	100%	100%	100%
4	% PAD dari lelang sewa tanah eks bengkok di banding tahun yang lalu	-	-	20%/Tahun	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5	% kesadaran masyarakat akan sadar hukum dan sadar politik dibanding tahun yang lalu	-	-	20%/Tahun	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	100%	100%	100%	100%
6	% Kegiatan dalam musrenbang yang terealisasi dalam APBD	-	-	20%/Tahun	20%	20%	20%	20%	20%	15%	15%	15%	18%	18%	75%	75%	75%	90%	90%
7	% kehadiran peserta musrenbang Kelurahan dan Kecamatan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel tersebut diatas dilaksanakan oleh bidang urusan otonomi daerah, urusan pemberdayaan masyarakat, urusan pemuda dan olahraga dan urusan kebudayaan, Adapun program dan kegiatan yang mendukungnya yaitu :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- b. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah
 - 1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan
 - 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor
 - 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
 - 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
 - 2) Rehab Gedung/Bangunan
- d. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2) Kegiatan Penyusunan Buku Profil Kelurahan dan Monografi Kecamatan dan Kelurahan.
 - 3) Kegiatan Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka
- e. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban
 - 1) Kegiatan Koordinasi Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- f. Program Penyelenggaraan Kelurahan
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Mojorejo
 - 2) Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pandean
 - 3) Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Banjarejo
 - 4) Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kuncen
 - 5) Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Manisrejo
 - 6) Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kejuron
 - 7) Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Josenan
 - 8) Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Demangan
 - 9) Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Taman

- g. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
- h. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Kelurahan
 - 1) Kegiatan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan

Pengukuran Kinerja pelayanan PD selain dilakukan dengan mengukur tingkat capaian kinerja PD dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya berdasarkan sasaran/ target renstra PD periode sebelumnya, pengukuran kinerja pelayanan juga dilakukan dengan mengukur tingkat capaian pendanaan pelayanan PD melalui pelaksanaan Renstra PD periode perencanaan sebelumnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan PD yaitu dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan PD. Capaian Pendanaan Pelayanan PD di Kecamatan Taman Kota Madiun dapat dirinci sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Taman

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPAT AN DAERAH	241.100.000	241.100.000	250.000.000	400.000.000	700.000.000	288.373.870	219.785.024	243.564.330	299.122.600	321.343.850	113.71%	79.46%	123.01%	124.32%	133.56%	(2.598.800)	6.593.996
Pendapatan Asli Daerah	241.100.000	241.100.000	250.000.000	400.000.000	700.000.000	288.373.870	219.785.024	243.564.330	299.122.600	321.343.850	113.71%	79.46%	123.01%	124.32%	133.56%	(2.598.800)	6.593.996
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	238.500.000	238.500.000	195.405.000	238.000.000	-	285.085.870	216.016.024	241.194.330	296.370.600	318.674.850	114.35%	78.84%	123.43%	124.53%	133.90%	(2.264.000)	6.717.796
Retribusi Ijin Gangguan / Keramaian																	
BELANJA DAERAH	10.447.895.000	10.447.895.000	7.018.817.000	8.694.534.000	13.584.485.000	8.749.705.197	5.789.755.150	6.681.187.573	7.616.343.235	12.784.412.418	97.69%	97.38%	95.19%	94.70%	94.11%	925.513.000	806.941.444
Belanja Tidak Langsung	6.086.282.000	6.086.282.000	5.489.711.000	5.996.923.000	5.961.562.000	4.433.316.953	4.873.386.230	5.291.459.173	5.642.780.298	5.931.465.745	98.72%	98.01%	96.39%	94.41%	95.76%	340.735.600	299.629.758
1. Belanja pegawai	5.351.853.000	5.351.853.000	5.489.711.000	801.252.000	5.961.562.000	4.433.316.953	4.873.386.230	5.291.459.173	5.642.780.298	5.931.465.745	98.72%	98.01%	96.39%	94.41%	95.76%	340.735.600	299.629.758
2. Belanja bunga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Belanja subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja hibah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja bantuan sosial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Belanja bantuan keuangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja tidak terduga			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
Belanja Langsung	4.361.613.000	4.361.613.000	1.529.106.000	2.065.567.000	7.390.176.000	4.316.388.244	916.368.920	1.389.728.400	1.973.562.937	6.852.946.673	96.64%	94.13%	90.89%	95.55%	92.73%	584.777.400	507.311.686
1. Belanja pegawai	501.991.000	501.991.000	293.602.000	354.564.000	760.419.000	408.881.750	234.252.000	263.291.400	351.760.000	726.154.000	81.45%	94.53%	89.68%	99.21%	95.49%	51.685.600	63.454.450
2. Belanja barang dan jasa	1.900.807.000	1.900.807.000	441.754.000	552.953.000	3.842.007.000	2.030.431.633	387.364.920	399.754.500	483.328.937	3.743.589.673	98.16%	90.51%	90.49%	87.41%	97.44%	354.710.600	342.631.608
3. Belanja modal	1.712.500.000	1.712.500.000	793.750.000	1.158.050.000	2.787.750.000	1.877.074.861	294.752.000	726.682.500	1.138.474.000	2.383.203.000	99.01%	98.99%	91.55%	98.31%	85.49%	178.381.200	101.225.628

Dari tabel diatas dapat kita lihat anggaran dan realisasi anggaran pada Kecamatan Taman Kota Madiun. Pendapatan yang terdiri dari Hasil Retribusi jasa usaha yang berasal dari retribusi pemakaian kekayaan daerah yang berupa sewa tanah eks bengkok dan sewa gedung sedangkan Pendapatan Retribusi perijinan tertentu yang berasal dari retribusi ijin gangguan/ keramaian. Adapaun realisasi dari pendapatan tersebut rata – rata telah memenuhi target.

Belanja Tidak Langsung yang berupa Gaji Pegawai dan Tambahan Penghasilan Pegawai dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal dapat dilaksanakan dengan baik meskipun terdapat anggaran yang tidak dapat direalisasikan 100% dikarenakan kendala teknis namun demikian masih dapat diatasi sehingga tidak mempengaruhi jalannya pelayanan di Kecamatan Taman Kota Madiun.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PD

Dalam pengelolaan dan pengembangan suatu aktifitas memerlukan suatu perencanaan strategis, yaitu suatu pola atau struktur sasaran yang saling mendukung dan melengkapi menuju ke arah tujuan yang menyeluruh. Sebagai persiapan perencanaan, agar dapat memilih dan menetapkan strategi dan sasaran sehingga tersusun program-program dan proyek-proyek yang efektif dan efisien maka diperlukan suatu analisis, baik internal maupun eksternal.

Adapun hasil analisis SWOT Kecamatan Taman Kota Madiun adalah sebagai berikut:

2.4.1. Tantangan

Kecamatan merupakan organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, mempunyai Tantangan dan Peluang.

Dalam rangka mengembangkan pelayanan yang ada, kita dihadapkan oleh tantangan yang ada yang bisa mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Kecamatan dalam usaha mengembangkan pelayanan Kecamatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Adapun tantangan tersebut antara lain :

1. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan murah terbuka, akuntabel, cepat dan tanpa komplain.
2. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan Pembangunan Daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
3. Di era persaingan bebas nantinya di perlukan peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Aparatur yang berintegritas dan inovatif.
4. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Taman harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
5. Kualitas lingkungan yang makin buruk dan pertumbuhan penduduk yang makin besar Kecamatan Taman memberikan tekanan pada kualitas lingkungan.
6. Makin maraknya kasus kejahatan yang terjadi memerlukan upaya kewaspadaan dalam mengantisipasi masalah ketentraman dan ketertiban dengan peningkatan sistem keamanan terpadu.
7. Kurangnya SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum di Kecamatan.

2.4.2. Peluang

Sedangkan peluang yang sangat mendukung Kecamatan Taman Kota Madiun dalam mengembangkan pelayanan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. Dukungan Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi.
2. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai.
3. Mudah nya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.
4. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
5. Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, mempunyai Tantangan dan Peluang.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Penilaian oleh masyarakat atas kinerja suatu organisasi publik merupakan salah satu isu yang berkembang di beberapa tahun ini, terutama setelah banyaknya tuntutan dari masyarakat akan peningkatan kinerja organisasi publik. Menyikapi dan menindaklanjuti hal tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Taman Kota Madiun dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut :

1. Belum optimalnya peran aparatur pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, dikarenakan sumber daya manusia yang ada kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
2. Kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan dan Kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing belum optimal.
3. Sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung tugas pokok dan fungsi maupun dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan kurang representatif.
4. Belum tersedianya data-data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan baik di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan.
5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja.
6. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi baik secara internal antara Kecamatan dengan Kelurahan, maupun dengan OPD Teknis terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
7. Masih terdapatnya aparatur di Kelurahan yang belum siap dalam menghadapi era teknologi dan digitalisasi baik dalam menjalankan tugas dan fungsi maupun dalam pelayanan administrasi untuk masyarakat, dimana pada saat ini banyak menggunakan aplikasi.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH

3.2.1 Visi

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi ideal di masa depan yang ingin diwujudkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun mendatang. Visi Kota Madiun Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Madiun, maka kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada periode 2019–2024 adalah:

"Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera"

Makna substantif dari visi di atas dapat diturunkan dari pokok-pokok visi sebagai berikut:

Bersih mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang terhindar dari praktik KKN, mengedepankan pelayanan prima yang didukung oleh profesionalisme aparatur, transparansi dan akuntabel.

Berwibawa mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan ke depan mendengarkan aspirasi masyarakat, mengedepankan keterbukaan informasi publik, dan adanya kepemimpinan publik yang dihormati dalam mendorong peningkatan kinerja.

Sejahtera mempunyai makna bahwa kondisi masyarakat yang mampu melangsungkan kehidupan individu maupun kelompok secara layak, sehat dan produktif, adanya ketenteraman lahir batin serta tidak diliputi oleh rasa takut.

3.2.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi daerah.

Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan Visi Kecamatan Taman, maka misi Kecamatan Taman pada periode 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*);
2. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun;
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.

3.2.3 Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Kecamatan Taman dalam melaksanakan Program Prioritas guna mendukung misi ke 1 Yaitu : Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan kegiatan;

1. Melaksanakan tertib administrasi dan pelayanan teknis kantor Kecamatan;
2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial Masyarakat serta Lingkungan Hidup;
3. Meningkatkan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum, serta penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Walikota;
4. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan kelurahan;
5. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Publik.

3.3. Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Kota

Renstra Kementrian dan Renstra Pemerintah Kota Madiun menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Taman dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan Kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Kementerian serta Pemerintah Kota Madiun yang menjadi acuan Kecamatan Taman dalam menyusun Renstra tentunya yang mampu semua sektor atau urusan pemerintahan daerah sesuai kondisi dan potensi di wilayah Kecamatan Taman.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam 5 (lima) tahun kedepan Kecamatan Taman tidak ada rencana kegiatan yang berkaitan dengan membangun tata ruang wilayah dan tidak ada kajian lingkungannya. Yang ada hanya Rekomendasi terkait tata ruang (IMB) yang direkomendasi oleh Kecamatan untuk ditindaklanjuti Pihak Terkait.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan pembangunan di tingkat kecamatan, dan memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan dan berdasarkan hasil review terhadap visi-misi kepala daerah, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Taman adalah sebagai berikut:

- a. Belum adanya pemetaan potensi wilayah kelurahan sehingga usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat di kelurahan tidak optimal. Kapasitas masyarakat dalam melakukan usaha-usaha produktif masih rendah.
- b. Masih perlu ditingkatkannya kompetensi aparatur pemerintahan yang ada di Kecamatan dan Kelurahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi ditinjau dari segi kuantitas maupun kualitas.
- c. Masih perlunya peningkatan peran serta masyarakat, lembaga pemberdayaan masyarakat, pemuda dan stakeholder yang ada di wilayah Kelurahan maupun Kecamatan dalam proses perencanaan maupun pembangunan daerah.
- d. Masih diperlukannya peningkatan standar kompetensi aparatur melalui pelatihan dan diklat dalam rangka menyambut era digitalisasi dan aplikasi, dimana pada masa saat ini setiap aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi maupun pelayanan menggunakan teknologi.
- e. Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana yang diperoleh aparatur pemerintah di Kecamatan dan Kelurahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan kepada masyarakat.
- f. Permasalahan umum dalam pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang ditentukan oleh kemauan dan kepedulian sosial dari warga masyarakat. Di era saat ini semangat kepedulian nilai-nilai kegotongroyongan semakin menurun sebagai akibat dari berkembangnya semangat materialistis dan individualistis di tingkat kelurahan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategi perangkat daerah dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Dengan ditetapkannya RPJMD Perubahan Tahun 2019 – 2024 maka bersama itu pula Tujuan Rencana Strategis Kecamatan Taman menyesuaikan mengikuti perubahan Tujuan Kota Madiun dalam mendukung mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun Tahun 2019 – 2024. Visi tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam beberapa misi yang akan menjadi tanggung jawab perangkat daerah.

Terdapat empat misi pembangunan dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun Tahun 2019 – 2024, Kecamatan Taman sebagai salah satu unsur pemerintahan penunjang urusan kewilayahan mendukung misi pertama, yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Maka tujuan jangka menengah Kecamatan Taman adalah **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan yang baik”**.

Berikut tujuan dan sasaran Kecamatan Taman menurut RPJMD :

Tabel 4. 1. Tujuan dan Sasaran Kota yang didukung Kecamatan Taman

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis <i>smart cities</i>	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun

Tabel 4. 2. Tujuan Kecamatan Taman

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan yang baik	Nilai indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	21,48	21,56	21,64	21,72	21,80
		Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban kecamatan	100%	100%	100%	-	-

4.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan program kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Taman setelah perubahan dalam jangka lima (5) tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Kecamatan
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
3. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan
4. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan

Tujuan dan sasaran jangka menengah serta Indikator Kinerja untuk 5 (lima) tahun ke depan Kecamatan Taman dapat ditunjukkan melalui Tabel dibawah berikut ini:

Tabel 4. 3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Taman

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target capaian Setiap Tahun				
				5	6	7	9	10
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Kecamatan Taman	- Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Taman	21.48	21.56	21.64	21.72	21.80
			- Nilai Sakip Kecamatan Taman	78.11	80.49	80.58	80.76	80.90
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Taman	- Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Taman	2.60	3.25	3.30	3.50	3.70
			- Persentase Terfasilitasinya Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Taman	- Prosentase Kelurahan yang Mendapatkan Klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman	11%	22%	33%	44%	55%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Strategi berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Perubahan Kecamatan Taman Tahun 2019 – 2024 sesuai dengan Misi Pembangunan Kota Madiun tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (Sebelum Perubahan)

VISI : *"Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera"*

MISI 1 : *Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)*

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Terwujudnya pemerintahan kecamatan yang baik	Meningkatnya tata kelola pemerintah kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kinerja penyelenggaraan kelurahan - Peningkatan Koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan kesos dan tratibum 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kinerja penyelenggaraan kelurahan Mojorejo, Pandean, Banjarejo, Kuncen, Manisrejo, Kejuron, Josenan, Demangan dan Taman - Peningkatan Koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan kesos dan tratibum

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan kecamatan Taman	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan kecamatan Taman - Peningkatan klasifikasi swasembada kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan partisipasi masyarakat dan fasilitasi pembangunan - Peningkatan Indeks Perkembangan Kelurahan Mojorejo, Pandean, Banjarejo, Kuncen, Manisrejo, Kejuron, Josenan, Demangan dan Taman

Tabel 5. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (Setelah Perubahan)

VISI : *"Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera"*

MISI 1 : *Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)*

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Kecamatan Taman	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran - Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku dan selaras dengan dokumen perencanaan Kota yang berbasis Kinerja - Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasana Penunjang Kegiatan - Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi - Peningkatan Kinerja dalam Penyelesaian Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan - Mendorong aparatur pemerintah untuk lebih aktif meningkatkan kompetensi dengan mengikuti diklat/ pelatihan baik formal maupun informal - Laporan capaian kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan keuangan selesai tepat waktu
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Profesional dan melayani - Peningkatan Kualitas dan Manajemen Pelayanan Publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsife, transparansi, efektifitas dan efisien - Membina aparatur agar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan Pelayanan Publik berbasis Sistem Informasi dan Teknologi Terpadu 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong aparatur pemerintah untuk lebih meningkatkan kompetensi melalui sistem teknologi dan informasi
		<p>Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Koordinasi 3 Pilar di Wilayah Kecamatan dalam Pencegahan Terjadinya Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat - Peningkatan Peran serta Aparatur Pemerintah bersama 3 Pilar dan Masyarakat dalam memfasilitasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Wilayah Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi koordinasi dan peran 3 Pilar dalam menjalankan tugas dan fungsinya - Mendorong, mensinergikan serta memfasilitasi terkait adanya gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan
		<p>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Peran Aktif Masyarakat untuk Berpartisipasi dalam proses Perencanaan dan Pembangunan di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan - Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan untuk Berpartisipasi dalam Pemberdayaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menampung aspirasi dan usulan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan - Mendorong Lembaga Kemasyarakatan yang ada di wilayah Kecamatan untuk berperan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Masyarakat di Wilayah Kecamatan - Peningkatan Kompetensi Masyarakat melalui Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat - Peningkatan pemanfaatan dan pengembangan sumber daya dan potensi yang terdapat di wilayah Kelurahan	aktif dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat - Mendorong masyarakat untuk aktif mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dalam rangka peningkatan kompetensi - Menggali potensi yang dimiliki Kelurahan demi terklasifikasinya Kelurahan Swasembada

Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan Kecamatan Taman Tahun 2019 – 2024 sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka ditetapkan 4 (empat) sasaran pembangunan, dalam rangka pencapaian sasaran tersebut di atas, maka strategi dan arah kebijakan yang dipakai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Kecamatan Taman, dengan strategi :
 - a. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran dengan arah kebijakan tersusunya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku dan selaras dengan dokumen perencanaan Kota yang berbasis Kinerja.
 - b. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dengan arah kebijakan terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu.
 - c. Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan dengan arah kebijakan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan.
 - d. Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan arah kebijakan mendorong aparatur pemerintah untuk lebih aktif meningkatkan kompetensi dengan mengikuti diklat/ pelatihan baik formal maupun informal.

- e. Peningkatan Kinerja dalam Penyelesaian Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan dengan arah kebijakan laporan capaian kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan keuangan selesai tepat waktu.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan, dengan strategi :
 - a. Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Profesional dan melayani dengan arah kebijakan meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsife, transparansi, efetifitas dan efisien.
 - b. Peningkatan Kualitas dan Manajemen Pelayanan Publik dengan arah kebijakan Membina aparatur agar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
 - c. Penerapan Pelayanan Publik berbasis Sistem Informasi dan Teknologi Terpadu dengan arah kebijakan Mendorong aparatur pemerintah untuk lebih meningkatkan kompetensi melalui sistem teknologi dan informasi.
 3. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan, dengan strategi :
 - a. Peningkatan Koordinasi 3 Pilar di Wilayah Kecamatan dalam Pencegahan Terjadinya Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dengan arah kebijakan Optimalisasi koordinasi dan peran 3 Pilar dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
 - b. Peningkatan Peran serta Aparatur Pemerintah bersama 3 Pilar dan Masyarakat dalam memfasilitasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Wilayah Kecamatan dengan arah kebijakan Mendorong, mensinergikan serta memfasilitasi terkait adanya gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan.
 4. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan, dengan strategi :
 - a. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat untuk Berpartisipasi dalam proses Perencanaan dan Pembangunan di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan dengan arah kebijakan menampung aspirasi dan usulan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan.
 - b. Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan untuk Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan arah kebijakan Mendorong Lembaga Kemasyarakatan yang ada di wilayah Kecamatan untuk berperan aktif dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat.
 - c. Peningkatan Kompetensi Masyarakat melalui Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dengan arah kebijakan mendorong masyarakat

untuk aktif mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dalam rangka peningkatan kompetensi.

- d. Peningkatan pemanfaatan dan pengembangan sumber daya dan potensi yang terdapat di wilayah Kelurahan dengan arah kebijakan menggali potensi yang dimiliki Kelurahan demi terklasifikasinya Kelurahan Swasembada.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan yang berkesinambungan dan mewujudkan visi dan misi Kota Madiun yang tertuang dalam RPJMD Perubahan Kota Madiun Tahun 2019 – 2024, Kecamatan Taman Kota Madiun membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Kecamatan Taman Kota Madiun. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 6. 1 Rencana Program dan Kegiatan Kec. Taman Tahun 2019-2024 sebelum Perubahan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN TAMAN TAHUN 2019-2024 (Sebelum Perubahan)																		
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	data capaian pada tahun awal perencanaan 2018	Target kinerja program dan kerangka pendanaan										Unit kerja OPD penanggung jawab	
							2020		2021		2022		2023		kondisi kinerja pada akhir periode renstra			
							T a r	(R p)	T a r	(R p)	T a r	(R p)	T a r	(R p)	T a r	(R p)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	20	
Terwujudnya pemerintahan kecamatan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat pembangunan, kesejahteraan sosial dan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Program penyelenggaraan kelurahan	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan	100%	100	4.623.0%	100	4.623.0%	100	4.723.0%	100	4.823.0%	100	4.903.210.340	Kec. Taman	
				Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Mojorejo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Mojorejo	100%	100	579.786.640%	100	579.786.640%	100	589.786.640%	100	599.786.640%	100	609.786.640	Kel. Mojorejo	
				Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pandean	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Pandean	100%	100	553.191.680%	100	553.191.680%	100	563.191.680%	100	573.191.680%	100	583.191.680	Kel. Pandean	
				Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Banjarejo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Banjarejo	100%	100	487.593.040%	100	487.593.040%	100	497.593.040%	100	507.593.040%	100	517.593.000	Kel. Banjarejo	

				Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kuncen	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Kuncen	100%	1 0 0 %	35 2.1 08. 42 0	1 0 0 %	35 2.1 08. 42 0	1 0 0 %	36 2.1 08. 42 0	1 0 0 %	37 2.1 08. 42 0	100 %	382. 108. 420	Kel. Kuncen
				Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Manisrejo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Manisrejo	100%	1 0 0 %	61 6.4 57. 56 0	1 0 0 %	61 6.4 57. 56 0	1 0 0 %	62 6.4 57. 56 0	1 0 0 %	63 6.4 57. 56 0	100 %	646. 457. 560	Kel. Manisrejo
				Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kejuron	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Kejuron	100%	1 0 0 %	54 0.8 56. 04 0	1 0 0 %	54 0.8 56. 04 0	1 0 0 %	56 0.8 56. 04 0	1 0 0 %	57 0.8 56. 04 0	100 %	580. 856. 040	Kel.Kejuron
				Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Josenan	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Josenan	100%	1 0 0 %	46 3.8 24. 56 0	1 0 0 %	46 3.8 24. 56 0	1 0 0 %	47 3.8 24. 56 0	1 0 0 %	48 3.8 24. 56 0	100 %	493. 824. 560	Kel.Josenan
				Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Demangan	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Demangan	100%	1 0 0 %	46 8.2 08. 40 0	1 0 0 %	46 8.2 08. 40 0	1 0 0 %	47 8.2 08. 40 0	1 0 0 %	48 8.2 08. 40 0	100 %	498. 208. 400	Kel.Demangan
				Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Taman	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Taman	100%	1 0 0 %	56 1.1 84. 04 0	1 0 0 %	56 1.1 84. 04 0	1 0 0 %	57 1.1 84. 04 0	1 0 0 %	58 1.1 84. 04 0	100 %	591. 184. 040	Kel. Taman

			Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat pembangunan, kesejahteraan sosial dan ketentraman ketertiban umum	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	124.01.296	100%	136.01.296	100%	148.401.296	100%	164.00.000	100%	178.000.000	Kec.Taman
			Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	124.01.296	100%	136.01.296	100%	148.401.296	100%	164.00.000	100%	178.000.000	Kec.Taman
			Program Pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	978.979.404	100%	1.047.000	100%	1.135.000	100%	1.155.000	100%	1.175.000	Kec.Taman
			Kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	10 PAKET	100 PAKET	881.1404	900 JE NIS	937.400	900 je nis	1.015.000	900 je nis	1.025.000	900 jenis	1.035.000	Kec. Taman
			Kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	25 KALI	350 KALI	97.793.000	305 KALI	1100.000	306 KALI	1200.000	306 KALI	1300.000	360 KALI	140.000	Kec.Taman
			Program pemeliharaan barang milik daerah	Prosentase barang inventaris kantor dalam kondisi baik	100%	100%	99.000	100%	123.400	100%	148.000	100%	160.000	100%	175.000	Kec.Taman
			Kegiatan pemeliharaan rutin berkala gedung dan bangunan	Jumlah Gedung	1 unit	1 unit	15.000	1 unit	25.000	1 unit	35.000	1 unit	40.000	1 unit	50.000	Kec.Taman

			Kegiatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas	jumlah kendaraan dinas	16 unit	16 unit	48.4400	16 unit	58.4400	16 unit	68.4000	16 unit	70.0000	16 unit	70.0000	Kec.Taman
			Kegiatan pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana kantor	Jumlah Sarana dan prasarana	3 jenis	3 jenis	36.5000	3 jenis	40.0000	3 jenis	45.0000	3 jenis	50.0000	3 jenis	55.0000	Kec.Taman
			Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	75.0000%	Kec.Taman								
			Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Sarana dan prasarana	1 paket	1 paket	75.0000	Kec.Taman								
			Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	97.0700%	Kec.Taman								
			Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen	8 dokumen	12 dokumen	41.3959	Kec.Taman								
			Kegiatan Penyusunan buku profil kelurahan dan monografi kecamatan dan kelurahan	Jumlah dokumen	2 dokumen	2 dokumen	27.841536	Kec.Taman								
			Kegiatan Penyusunan Buku Kecamatan dalam Angka	Jumlah dokumen	1 dokumen	1 dokumen	27.841536	Kec.Taman								

						n		n		n		n					
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Kecamatan Taman	Prosentase kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada di Kecamatan Taman	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan	Prosentase usulan kecamatan yang terakomodir dalam RKPD	100%	100	3.30%	100	3.30%	100	3.30%	100	3.30%	100	3.38	
				Kegiatan pelaksanaan musyawarah pembangunan kelurahan	prosentase usulan musrenbang kecamatan taman yang diprioritaskan dalam musrenbang kota	10%	100	16.08%	100	17.08%	100	18.55%	100	19.50%	100	210.000	
				Program Dana Kelurahan	Indeks perkembangan kelurahan	11%	111	3.17%	276.46%	337.46%	376.46%	476.46%	376.46%	55%	3.17	9	
				Kegiatan Pengadaan /Pemeliharaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mojorejo	Jumlah Sarana dan prasarana yang terpenuhi	2 unit	200	100.00%	200	100.00%	200	100.00%	200	100.00%	200	100.000	Kelurahan Mojorejo
				Kegiatan Pengadaan /Pemeliharaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pandean	Jumlah Sarana dan prasarana yang terpenuhi	2 unit	200	100.00%	200	100.00%	200	100.00%	200	100.00%	200	100.000	Kelurahan Pandean
				Kegiatan Pengadaan /Pemeliharaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Banjarejo	Jumlah Sarana dan prasarana yang terpenuhi	2 unit	200	100.00%	200	100.00%	200	100.00%	200	100.00%	200	100.000	Kelurahan Banjarejo
				Kegiatan Pengadaan /Pemeliharaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kuncen	Jumlah Sarana dan prasarana yang terpenuhi	2 unit	200	100.00%	200	100.00%	200	100.00%	200	100.00%	200	100.000	Kelurahan Kuncen

			Kegiatan Pengadaan /Pemeliharaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manisrejo	Jumlah Sarana dan prasarana yang terpenuhi	2 unit	2 unit	100.000	Kelurahan Manisrejo								
			Kegiatan Pengadaan /Pemeliharaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kejuron	Jumlah Sarana dan prasarana yang terpenuhi	2 unit	2 unit	100.000	Kelurahan Kejuron								
			Kegiatan Pengadaan /Pemeliharaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Josenan	Jumlah Sarana dan prasarana yang terpenuhi	2 unit	2 unit	100.000	Kelurahan Josenan								
			Kegiatan Pengadaan /Pemeliharaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Demangan	Jumlah Sarana dan prasarana yang terpenuhi	2 unit	2 unit	100.000	Kelurahan Demangan								
			Kegiatan Pengadaan /Pemeliharaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Taman	Jumlah Sarana dan prasarana yang terpenuhi	2 unit	2 unit	100.000	Kelurahan Taman								
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mojorejo	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	10%	10%	25.000	10%	25.000	10%	25.000	10%	25.000	10%	25.000	Kelurahan Mojorejo
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pandean	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	10%	10%	25.000	10%	25.000	10%	25.000	10%	25.000	10%	25.000	Kelurahan Pandean

				Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banjarejo	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	10%	10%	25.000	10%	25.000	10%	25.000	10%	25.000	10%	25.000	10%	25.000	252.941.000	Kelurahan Banjarejo
				Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kuncen	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	10%	10%	25.000	10%	25.000	10%	25.000	10%	25.000	10%	25.000	10%	25.000	252.941.000	Kelurahan Kuncen
				Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manisrejo	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	10%	10%	25.000	10%	25.000	10%	25.000	10%	25.000	10%	25.000	10%	25.000	252.941.000	Kelurahan Manisrejo
				Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kejuron	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	10%	10%	25.000	10%	25.000	10%	25.000	10%	25.000	10%	25.000	10%	25.000	252.941.000	Kelurahan Kejuron
				Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Josenan	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	10%	10%	25.000	10%	25.000	10%	25.000	10%	25.000	10%	25.000	10%	25.000	252.941.000	Kelurahan Josenan
				Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Demangan	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	10%	10%	25.000	10%	25.000	10%	25.000	10%	25.000	10%	25.000	10%	25.000	252.941.000	Kelurahan Demangan
				Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Taman	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	10%	10%	25.000	10%	25.000	10%	25.000	10%	25.000	10%	25.000	10%	25.000	252.941.000	Kelurahan Taman

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN TAMAN TAHUN 2019-2024
(Sesudah Perubahan)

Tabel 6. 2 Rencana Program dan Kegiatan Kec. Taman Tahun 2019-2024 setelah Perubahan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												unit kerja OPD penanggung jawab
							2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Terwujudnya pemerintahan Kecamatan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah		78.11		80.49	11,964,523,606	80.58	11,329,439,485	80.76	11,895,911,459	80.90	12,490,707,032	80.90	13,115,242,384	Kecamatan Taman
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi perangkat daerah					58,967,520		78,787,547		82,726,924		86,863,271		91,206,434	Kecamatan Taman

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun				12 dokumen	58,967,520	12 dokumen	78,787,547	12 dokumen	82,726,924	12 dokumen	86,863,271	12 dokumen	91,206,434	Kecamatan Taman
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan					9,388,384,545		9,850,172,584		10,342,681,213		10,859,815,274		11,402,806,038	Kecamatan Taman
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN Perangkat Daerah				100%	9,388,384,545	100%	9,850,172,584	100%	10,342,681,213	100%	10,859,815,274	100%	11,402,806,038	Kecamatan Taman
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian					7,412,175		18,151,972		19,059,571		20,012,549		21,013,177	Kecamatan Taman
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase peserta yang paham				100%	7,412,175	100%	18,151,972	100%	19,059,571	100%	20,012,549	100%	21,013,177	Kecamatan Taman
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan					1,657,809,351		1,195,184,282		1,254,943,496		1,317,690,671		1,383,575,204	Kecamatan Taman

		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Taman	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah				88 Skor	8,112,850,452	88.29 Skor	7,030,198,834	88 Skor	7,381,708,776	7,750,794,214	8,138,333,925	Kecamatan Taman		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan					8,046,209,512		6,946,790,007		7,294,129,507	7,658,835,983	8,041,777,782	Kecamatan Taman		
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Mojorejo	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan				100%	887,479,738	100%	803,853,550	100%	844,046,228	100%	886,248,539	100%	930,560,966	Kecamatan Taman

						100%	950,773,030	100%	794,476,545	100%	834,200,372	100%	875,910,391	100%	919,705,910	Kecamatan Taman
						100%	817,422,187	100%	767,082,000	100%	805,436,100	100%	845,707,905	100%	887,993,300	Kecamatan Taman
						100%	521,179,707	100%	526,312,500	100%	552,628,125	100%	580,259,531	100%	609,272,508	Kecamatan Taman
						100%	1,142,104,310	100%	944,994,648	100%	992,244,380	100%	1,041,856,599	100%	1,093,949,429	Kecamatan Taman

			Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Manisrejo														
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kejuron	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan			100%	845,179,616	100%	787,925,828	100%	827,322,119	100%	868,688,225	100%	912,122,637	Kecamatan Taman
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Josenan	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan			100%	915,300,135	100%	730,589,826	100%	767,119,317	100%	805,475,283	100%	845,749,047	Kecamatan Taman
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Demangan	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan			100%	1,060,739,039	100%	728,046,410	100%	764,448,731	100%	802,671,167	100%	842,804,725	Kecamatan Taman

			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Taman	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan				100%	906,031,750	100%	863,508,700	100%	906,684,135	100%	952,018,342	100%	999,619,259	Kecamatan Taman
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase hasil koordinasi					66,640,940		83,408,827		87,579,268		91,958,232		96,556,143	Kecamatan Taman
			Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti				100%	66,640,940	100%	83,408,827	100%	87,579,268	100%	91,958,232	100%	96,556,143	Kecamatan Taman
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Kelurahan yang menda	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Jumlah usulan prioritas Musrenbang Kecamatan yang					3,373,446,350		3,210,061,090		3,370,564,145		3,539,092,352		3,716,046,969	Kecamatan Taman

							100%	250,000,000	100%	72,937,535	100%	76,584,412	100%	80,413,632	100%	84,434,314	Kecamatan Taman
							100%	165,775,500	100%	73,603,000	100%	77,283,150	100%	81,147,308	100%	85,204,673	Kecamatan Taman
							-	-	100%	75,000,000	100%	78,750,000	100%	82,687,500	100%	86,821,875	Kecamatan Taman
							-	-	100%	38,887,500	100%	40,831,875	100%	42,873,469	100%	45,017,142	Kecamatan Taman
							100%	260,125,750	100%	75,000,000	100%	78,750,000	100%	82,687,500	100%	86,821,875	Kecamatan Taman

			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Josenan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat				100%	250,000,000	100%	75,000,000	100%	78,750,000	100%	82,687,500	100%	86,821,875	Kecamatan Taman
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kejuron	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat				100%	200,625,300	100%	67,831,400	100%	71,222,970	100%	74,784,119	100%	78,523,324	Kecamatan Taman
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Demangan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat				-	-	100%	75,000,000	100%	78,750,000	100%	82,687,500	100%	86,821,875	Kecamatan Taman
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Taman	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat				-	-	100%	75,000,000	100%	78,750,000	100%	82,687,500	100%	86,821,875	Kecamatan Taman
		Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban masyarakat kecamatan	Perentase Terfasilitasi Pencegahan Gangguan Keamanan	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase hasil pengkoordinasian ketertaman dan ketertiban umum di kecamatan				456,693,990	100%	663,185,090		696,344,345		731,161,562		767,719,640	Kecamatan Taman

		atan	dan Ketertiban Masyarakat	n															
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Umum	Prosentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pembudayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan, penyelenggaraan ketertiban dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti					300,156,800		304,789,150		320,028,608		336,030,038		352,831,540	Kecamatan Taman
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti				100%	300,156,800	100%	304,789,150	100%	320,028,608	100%	336,030,038	100%	352,831,540	Kecamatan Taman

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Indikator kinerja menggambarkan tentang keberhasilan program kegiatan dan sasaran sesuai dengan apa yang direncanakan. Indikator kinerja digunakan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dan merupakan komponen yang sangat *krusial* pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja pada tahap perencanaan maka target-target yang ingin dicapai setelah pelaksanaan rencana akan tergambar secara jelas dan terukur. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan.

Sesuai dengan komponen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) dalam RPJMD Perubahan Kota Madiun Tahun 2019 – 2024 telah ditetapkan indikator kinerja yang dibebankan kepada Kecamatan Taman Kota Madiun sebagai berikut :

1. Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Taman
2. Nilai Sakip Kecamatan Taman
3. Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Taman
4. Persentase Terasilitasi Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Taman
5. Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman
6. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Taman
7. Persentase hasil pengkoordinasian Keamanan dan Ketertiban di Kecamatan Taman
8. Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan (tidak dilaksanakan PD lain)
9. Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Taman

Indikator kinerja Kecamatan Taman secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2019–2024 yang terdiri dari 9 indikator. Adapun indikator kinerja Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Taman untuk periode 2019–2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Kecamatan Taman yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Satuan	Awal Periode	Realisasi	Target Capaian				Akhir Periode
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Taman	Indeks		21.48	21.56	21.64	21.72	21.80	21.80
2	Nilai Sakip Kecamatan Taman	skor		78.11	80.49	80.58	80.76	80.90	80.90
3	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Taman	Indeks		2.60	3.25	3.30	3.50	3.70	3.70
4	Persentase Terfasilitasi Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Taman	%			100%	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman	%	0	11%	22%	33%	33%	44%	44%
6	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Taman	Indeks	88.30	88.29	88.12	88.46	88.78	88.94	88.94
7	Persentase hasil pengkoordinasian Keamanan dan Ketertiban di Kecamatan Taman	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan (tidak dilaksanakan PD lain)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Taman	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama Kecamatan Taman sesuai dengan tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD untuk Tahun 2021 – 2024 terdiri dari 3 (tiga) indikator. Adapun perubahan sasaran Kecamatan Taman untuk periode 2021 – 2024 dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 7. 2. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Taman

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Taman		11%	22%	33%	44%	55%	55%
2	Nilai Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Taman		2,60	3,25	3,30	3,50	3,70	3,70
3	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Taman		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 7. 3 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Taman

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban kecamatan	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	Indikator Tujuan PD
2	Persentase peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Taman	0%	11%	33%	33%	44%	55%	55%	Indikator Sasaran PD
3	Persentase peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Taman		11%	22%	33%	44%	55%	55%	Indikator Sasaran PD
4	Nilai Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Taman		2,6	3,25	3,3	3,5	3,7	3,7	Indikator Sasaran PD
5	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Taman		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
6	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	100%	100%				100%	Indikator Sasaran PD
7	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan Taman		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
8	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Taman	88,3	88,29	88,12	88,46	88,78	88,94	88,94	Indikator Program
9	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan Taman dan tidak dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah lain		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
10	Persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Taman		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
11	Jumlah usulan prioritas musrenbang kecamatan yang terakomodir dalam RKPD di kecamatan	18 usulan	18 usulan	18 usulan	-	-	-	18 usulan	Indikator Program PD
12	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
13	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindak lanjuti	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
14	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam	-	10	-	-	-	-	10	Indikator Lama

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Rencana Kerja Perangkat Daerah								
15	Indeks perkembangan kelurahan	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Taman Kota Madiun Tahun 2019 – 2024 merupakan rencana pembangunan jangka menengah selama 5 (lima) tahun ini disusun dengan berpedoman pada tugas pokok dan fungsi, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kota Madiun Tahun 2019 – 2024, yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagai acuan panduan Kecamatan Taman Kota Madiun sebagai Perangkat Daerah (PD).

Dengan adanya Rencana Strategis Perubahan ini diharapkan dapat menjadi pedoman serta sinkronisasi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Taman Kota Madiun dalam kurun waktu Tahun 2019 – 2024 secara konsisten, terpadu, terarah, efektif, efisien dan ekonomis. Dokumen ini juga dimaksudkan sebagai pedoman evaluasi dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar lebih akurat dan akuntabel.

Harapan kami semoga Rencana Strategis Perubahan ini dapat bermanfaat dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di lingkungan Kecamatan Taman Kota Madiun, sehingga dapat menjadi sarana menuju tercapainya cita-cita sebagaimana tersurat dalam visi misi dan tujuan Kecamatan Taman Kota Madiun khususnya, serta mendukung terwujudnya visi misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Madiun Tahun 2019 – 2024, yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang Lebih Maju dan Sejahtera”**.

